



MENGHITUNG PPN MENGGUNAKAN

NILAI LAIN & BESARAN TERTENTU

Penghitungan PPN atas objek yang menggunakan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN dilakukan sesuai **PMK Nomor 11 Tahun 2025**

Kebijakan ini diterbitkan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025 **tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah**

Geser untuk
lihat detailnya



DPP Nilai Lain

Bagian 1

Objek

Rumus Penghitungan PPN

- | | |
|--|--|
| ➤ Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pemberian Cuma - Cuma BKP/JKP. | $12\% \times [(11/12) \times \text{Harga Jual/Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor}]$, untuk Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP |
| ➤ Penyerahan film cerita. | $12\% \times [(11/12) \times \text{perkiraan hasil rata-rata per judul film}]$ |
| ➤ BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. | $12\% \times [(11/12) \times \text{harga pasar wajar}]$ |
| ➤ Penyerahan BKP melalui pedagang perantara. | $12\% \times [(11/12) \times \text{harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli}]$ |
| ➤ Penyerahan BKP melalui juru lelang. | $12\% \times [(11/12) \times \text{harga lelang}]$ |
| ➤ Pemberian cuma-cuma BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. | $12\% \times [(11/12) \times \text{harga pasar wajar}]$ |
| ➤ Penyerahan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja. | $12\% \times [(11/12) \times \text{seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.}]$ |

DPP Nilai Lain

Bagian 2

Objek

Rumus Penghitungan PPN

- | | |
|--|--|
| ➤ Penyerahan jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan. | $12\% \times [(11/12) \times \text{seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta atas penyerahan jasa di bidang periklanan.}]$
Tidak termasuk tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan] |
| ➤ Pemanfaatan Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor. | $12\% \times [(11/12) \times \text{Rp12.000.000}] \text{ per copy Film Cerita Impor}$ |
| ➤ Penyerahan BKP berupa Pulsa dan Kartu Perdana. | $12\% \times [(11/12) \times \text{nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya}]$ |
| ➤ Penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) kepada Pembeli di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). | <ul style="list-style-type: none"> • 12% x nilai lain berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan BKP berwujud yang tergolong mewah dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut UU PPN • 12% x [(11/12) dari nilai lain berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan BKP berwujud yang tidak tergolong mewah dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN] |

DPP Nilai Lain

Bagian 3

Objek

Rumus Penghitungan PPN

- | | |
|--|--|
| ➤ Pengeluaran sementara BKP berwujud dari KPBPB yang tidak dimasukkan kembali sampai dengan jangka waktu tertentu. | <ul style="list-style-type: none"> • BKP yang tergolong mewah:
$12\% \times [\text{Harga Pasar Wajar}]$ • BKP yang tidak tergolong mewah:
$12\% \times [(11/12) \times \text{Harga Pasar Wajar}]$ |
| ➤ Pemasukan sementara BKP berwujud ke KPBPB yang tidak dikeluarkan kembali sampai dengan jangka waktu tertentu | <ul style="list-style-type: none"> • BKP yang tergolong mewah:
$12\% \times [\text{Harga Pasar Wajar}]$ • BKP yang tidak tergolong mewah:
$12\% \times [(11/12) \times \text{Harga Pasar Wajar}]$ |
| ➤ Penyerahan LPG Tertentu di titik serah Badan Usaha. | $12\% \times [(0,825) \times \text{Harga Jual Eceran}]$ |
| ➤ Penyerahan Hasil Tembakau. | 9,9% x Harga Jual Eceran |
| ➤ Penyerahan Pupuk Bersubsidi | <ul style="list-style-type: none"> • Untuk bagian harga yang disubsidi:
$12\% \times [(0,825) \times \text{Jumlah Pembayaran Subsidi termasuk PPN}]$ • Untuk bagian harga yang tidak disubsidi:
$12\% \times [(0,825) \times \text{Harga Eceran Tertinggi}]$ |
| ➤ Penyerahan BKP/JKP dari Anggota KSO kepada KSO. | $12\% \times [(11/12) \times \text{nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan}]$ |

Besaran Tertentu PPN

Bagian 1

Objek

Rumus Penghitungan PPN

Penyerahan LPG
Tertentu di titik serah
Agen dan Pangkalan

- Pada titik serah Agen:
 $(1,1/101,1) \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})$
- Pada titik serah Pangkalan:
 $(1,1/101,1) \times (\text{Harga Jual Pangkalan} - \text{Harga Jual Agen})$

Penyerahan JKP
Tertentu berupa Jasa
Pengiriman Paket,
Jasa Biro/Agen
Perjalanan Wisata,
Jasa Freight
Forwarding, dan JKP
Tertentu lainnya.

- **Jasa pengiriman paket:**
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{penggantian atas penyerahan jasa pengiriman paket}$
- **Jasa biro/agen perjalanan wisata:**
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi}$
- **Jasa pengurusan transportasi** (*freight forwarding*):
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih}$
- **Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan** yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain yang dalam hal **tagihan dirinci**:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain}$
- **Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan** yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain yang dalam hal **tagihan tidak dirinci**:
 $[5\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan}$
- **Jasa penyelenggaraan pemasaran** dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, dan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*):
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{harga jual voucher}$

Besaran Tertentu PPN

Bagian 2

Objek

Rumus Penghitungan PPN

➤ Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu	$[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
➤ Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.	$[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
➤ Penyerahan Agunan yang Diambil Alih (AYDA).	$[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual Agunan}$
➤ Penyerahan Jasa Agen Asuransi atau Jasa Pialang Asuransi/Reasuransi.	• Jasa Agen Asuransi $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{komisi atau imbalan}$ dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi • Jasa Pialang Asuransi/Reasuransi $[20\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{komisi atau imbalan}$ dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi
➤ Kegiatan Membangun Sendiri	$[20\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan}$ untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah

Besaran Tertentu PPN

Bagian 3

Objek

Rumus Penghitungan PPN



Penyerahan
Emas Perhiasan

Penyerahan oleh PKP Pabrikan:

- Penyerahan emas perhiasan kepada Pabrikan/Pedagang:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
- Penyerahan emas perhiasan kepada Konsumen Akhir:
 $[15\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
- Penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Penggantian}$
- Penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$

Penyerahan oleh PKP Pedagang:

- Penyerahan emas perhiasan kepada Pedagang/Konsumen Akhir dalam hal **memiliki Faktur Pajak lengkap**:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
- Penyerahan emas perhiasan kepada Pedagang/Konsumen Akhir dalam hal **tidak memiliki Faktur Pajak lengkap**:
 $[15\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
- Penyerahan emas perhiasan kepada Pabrikan:
 $[0\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$
- Penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Penggantian}$
- Penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{Harga Jual}$

Besaran Tertentu PPN

Bagian 4

Objek

Rumus Penghitungan PPN

- Penyerahan Aset Kripto dan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang Aset Kripto
 - Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto melalui Penyelenggara PMSE yang **merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto**:
 $[1\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{nilai transaksi Aset Kripto}$
 - Penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto melalui Penyelenggara PMSE yang **bukan Pedagang Fisik Aset Kripto**:
 $[2\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{nilai transaksi Aset Kripto}$
 - Penyerahan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang Aset Kripto:
 $[10\% \times (11/12)] \times 12\% \times \text{nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari sistem Aset Kripto (block reward)}$

Dengan berlakunya PMK Nomor 11 Tahun 2025, aturan hukum mengenai DPP Nilai Lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK-131/2024) dan Besaran Tertentu PPN **menjadi lebih sederhana karena terkumpul dalam satu dasar hukum.**

Harapan kami, masyarakat lebih mudah memahami skema penghitungan PPN terutang.

Skema penghitungan PPN terutang yang menggunakan DPP Nilai Lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK-131/2024) dan Besaran Tertentu PPN adalah sebagai berikut:

Penyerahan BKP/JKP

**Sebelum tanggal
1 Januari 2025**

Berlaku penghitungan PPN sesuai ketentuan di dalam masing-masing PMK tersendiri yang mengatur tentang DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN.

Penyerahan BKP/JKP

**Sejak tanggal
1 Januari 2025**

Berlaku penghitungan PPN sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025.

Ketentuan lebih lengkap mengenai PMK Nomor 11 Tahun 2025 dapat diunduh dan dibaca pada laman landas **pajak.go.id**.